

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe

Jalan Iskandar Muda, Nomor 17, Kec. Banda Sakti, Lhokseumawe 24300

08116740117



<https://bclhokseumawe.beacukai.go.id>

## Pelayanan Pemberian Izin Impor Dengan Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor Dan/Atau Cukai (Vooruitslag)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe

No. SK :

### Persyaratan

1. a. Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang;
2. b. Dokumen pelengkap pabean yang dipersyaratkan seperti invoice, bill of lading/airway bill, serta packing list; dan
3. c. Bukti tanda terima pengajuan permohonan fasilitas pembebasan atau keringanan BM, BM dan PDRI dan/atau Cukai

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Lembaga atau badan selaku importir dan pihak ketiga harus mengajukan surat permohonan Vooruitslag dengan melampirkan invoice, bill of lading/airway bill, packing list; dan bukti tanda terima pengajuan permohonan fasilitas pembebasan atau keringanan BM, BM dan PDRI dan/atau Cukai.
2. b. Pelaksana menerima dan meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan. Apabila permohonan belum lengkap dan benar, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon. Apabila sudah lengkap dan benar, maka dibuatkan tanda terima kepada pemohon dan menyerahkan berkas permohonan kepada pelaksana.
3. c. Pelaksana meneliti dan membuat konsep Nota Dinas dan Surat Keputusan Izin Vooruitslag kepada Kepala Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai
4. d. Kepala Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai menerima dan meneliti konsep Nota Dinas dan Surat Keputusan Izin Vooruitslag kemudian menandatangani Nota Dinas dan memberikan paraf pada Surat Keputusan dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai
5. e. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai meneliti, menyetujui dan memaraf konsep Keputusan Izin Vooruitslag.
6. f. Kepala Kantor meneliti, menyetujui dan menandatangani konsep Keputusan Izin Vooruitslag.
7. g. Pelaksana mengadministrasikan Keputusan Pembebasan Bea Masuk dan PDRI serta menyerahkan Keputusan Izin Vooruitslag kepada Pemohon.

### Waktu Penyelesaian

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe

Jalan Iskandar Muda, Nomor 17, Kec. Banda Sakti, Lhokseumawe 24300

08116740117



<https://bclhokseumawe.beacukai.go.id>

3 Hari

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe  
Norma waktu layanan pemberian izin vooruitslag ini paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima Kantor Pabean secara lengkap sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberian izin atau penolakan izin vooruitslag.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pembebasan Izin/ Penolakan vooruitslag

## Pengaduan Layanan

08116740117